



PENGARUH SELF CONTROL DAN SELF-ESTEEM DALAM PENCEGAHAN RESIDIVIS NARAPIDANA

Ryan Setya Nugroho

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Residivisme adalah pengulangan tindak pidana kembali yang dilakukan oleh klien pemsarakatan baik untuk kasus yang sama ataupun berbeda. Sikap melanggar peraturan menjadi indikasi bahwa seseorang memiliki kontrol diri (self control) yang rendah. Seperti manusia pada umumnya, Narapidana memiliki motivasi yang akan menentukan suatu sikap dan perilaku. Salah satu faktor yang bisa digunakan mengukur motivasi seseorang dalam mengendalikan dirinya (self control) untuk patuh terhadap norma dan peraturan yang berlaku ditempat mana ia dibina. Untuk memberikan gambaran bahwa suatu pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh narapidana tidak hanya dapat dipandang melalui kondisi lingkungan yang serba terbatas melainkan juga motivasi dari pribadi narapidana sendiri yang dapat menentukan kontrol diri dalam rangka menaati peraturan dan tata tertib. Ketika narapidana bersikap patuh maka erat kaitanya dengan kemampuan narapidana untuk mengontrol sikap dalam dirinya (self control). Kemampuan tersebut muncul karena adanya sebuah motivasi baik melalui diri sendiri dan dipengaruhi oleh narapidana lain dan menjadi salah satu alasan narapidana berperilaku dalam lingkungan penjara. Selain itu dalam hal ini mengenai hubungan yang terjadi antara pencegahan residivis terhadap tingkat self-esteem, bertolak ukur pada pemenuhan unsur dari seluruh harga diri dimana perasaan disertai (feeling of belonging), perasaan mampu (feeling of competence), dan perasaan bangga (feeling worth) berdasarkan Rosenberg Scale. Untuk menunjang hal tersebut saya memberikan saran bahwa untuk dapat mencapai tingkat self control dan self esteem yang optimal bagi narapidana dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan untuk mengadakan pendekatan didalam lapas, rutan dan hubungan sosial (asimilasi) dengan masyarakat sekitarnya.

Kata Kunci : Self Control, Self Esteem, Residivis

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk di Indonesia saat ini mencapai 271.349.889 jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk tersebut Indonesia kerap kali menghadapi permasalahan sosial seperti kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Hal yang menjadi masalah paling berat bagi negara Indonesia yang mempunyai daerah kekuasaan seluas 1.904.569 km²

adalah kemiskinan. Dilansir dalam Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 27,55 juta orang. Tingkat kemiskinan melonjak disebabkan oleh pandemi covid-19 ini, bukan hanya Indonesia saja yang mengalami sejumlah kerugian tetapi juga negara-negara lain juga ikut terdampak oleh adanya virus ini. Tingginya angka kemiskinan ini menjadi faktor utama penyebab maraknya kriminalitas di Indonesia. Dengan adanya segala tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka seseorang dengan segala keterbatasannya mencoba menghalalkan segala cara untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup dengan tindakan kriminalitas.

Kriminalitas di Indonesia semakin tinggi, banyak alasan yang sudah dipaparkan diatas diantaranya di bidang ekonomi, sosial, budaya, bahkan faktor psikologis pun juga berperan dalam semua jenis kejahatan. Masa pandemi Covid-19 membuat perekonomian sejumlah masyarakat semakin mendesak. Hal ini karena maraknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi pada berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Per Juni 2020 angka kriminalitas meningkat sebesar 38,45%, dengan sejumlah jenis kejahatan (Halim, 2020) Dalam hal ini menyebabkan kriminalitas yang sangat meningkat bukan hanya orang yang baru namun residivis yang dibebaskan melalui program asimilasi atau orang yang baru keluar dari lapas menjadi mengulangi kejahatannya lagi karena faktor ekonomi.

Residivisme ialah suatu pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku yang sama, dimana suatu tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, pengulangan tindak pidana tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu yang menjadikan seseorang tersebut kembali berstatus menjadi narapidana. Orang yang melakukan pengulangan tindak pidana disebut sebagai Residivis. Kemudian Residivisme pada definisi secara umum, ialah perbuatan tindak pidana yang dilakukan secara berulang walaupun dengan kasus yang berbeda, tidak semacam atau tidak segolongan. Adapun mengenai hal residivis, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menetapkan masa tenggang waktu residivis adalah dua tahun. Seorang terpidana dikategorikan residivis ialah jika ia kembali menjalani hukuman dalam tenggang waktu tersebut. Sebaliknya, bila kembalinya bekas terpidana penjara tersebut ke dalam proses penghukuman sudah melampaui tenggang waktu, maka ia akan dikategorikan sebagai nonresidivis.

Faktor psikologis yang terlibat dalam kepatuhan terhadap peraturan adalah pengendalian diri. Kontrol diri didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur, dan mengarahkan bentuk pola perilaku yang dapat mengarah pada hasil yang positif. Pengendalian diri merupakan salah satu kemungkinan yang dapat dikembangkan dan digunakan individu dalam kehidupan, termasuk dalam menghadapi kondisi yang terdapat di lingkungan sekitarnya (Chaplin, 2008). Para ahli menyatakan bahwa pengendalian diri dapat digunakan sebagai suatu intervensi profilaksis selain dapat mengurangi efek-efek psikologis yang negatif dari stressor-stressor lingkungan (Ghufron & Risnawati, 2011). Lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang tertutup dari dunia luar, seperti komunitas kecil yang terisolasi dari dunia luar. Kehidupan di penjara sangat intens, baik fisik maupun mental, dengan tekanan terbatas yang memudahkan lebih banyak otonomi dalam perilaku narapidana. Menurut Gottfredsoni & Hirschi (1990), individu dengan pengendalian diri yang rendah adalah individu yang terobsesi dengan mengikuti kata hati nurani, memetingkan diri sendiri, dan bertindak tanpa berpikir ulang dalam menghadapi tekanan. Di sisi lain, individu yang diberikan kemampuan untuk melatih diri

atau *self-control* yang tinggi mempunyai kedisiplinan diri dalam melakukan sesuatu hal, berpikir dengan matang sebelum melakukan sesuatu, dapat mengontrol dirinya dalam segi kesehatan dan etika sosial, kemudian mampu menyelesaikan tugas yang diberikan (Tangney, Baumeister & Boone, 2004). Dalam melakukan kontrol diri, seseorang membutuhkan dorongan untuk mempertahankan sikapnya. Keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri seseorang yang menimbulkan suatu kegiatan, menjamin kelangsungan kegiatan tersebut dan memberikan arah pada kegiatan itu demi mencapai tujuan didefinisikan sebagai motivasi (Winkel, 2004). Motivasi mempunyai fungsi yang sangat penting dalam suatu kegiatan dan mempengaruhi intensitas dari kegiatan tersebut, tetapi motivasi juga dipengaruhi oleh tujuan. Semakin tinggi dan bermakna tujuan, semakin besar motivasinya, dan semakin besar motivasinya akan semakin aktivitas yang dilakukan.

Selain proses penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang berbeda di dalam, Narapidana juga harus bersiap untuk menghadapi stigma dari masyarakat. Venie (2007) mengatakan seseorang yang menjalani hukuman di penjara berarti telah terbukti melakukan pelanggaran yang tentu saja ditentang dan tidak disukai oleh masyarakat. Akhirnya, Masyarakat secara tidak langsung membuat turun status seorang Narapidana dari seorang yang sepenuhnya tidak bersalah jadi seorang yang tercemar dan diabaikan akibat perbuatan yang telah dilakukannya, inilah yang disebut dengan stigma Narapidana. Stigma tersebut tentu akan ada walaupun Narapidana tersebut telah lepas dari dalam penjara. Sebuah dampak yang ditimbulkan karena stigma tersebut yaitu timbulnya perasaan cemas dalam diri Narapidana tersebut akan balik ke lingkungan masyarakat. Perasaan cemas tersebut hanya tinggal anggapan dalam diri Narapidana itu sendiri. Dijelaskan pula oleh (Trenggono, 2009) bahwa ketika perasaan takut dan cemas menjadi dominan dan menguasai diri maka seseorang tidak mampu tampil dengan yakin dan tidak bisa berbuat apa-apa. Perasaan seperti itu pula yang sering dirasakan oleh Narapidana, sehingga diperlukan usaha-usaha pembinaan, seperti: keterampilan kemandirian, peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan hukum, dan budi pekerti. Hal ini didukung oleh peneliti Hidayat (2009) yang menunjukkan bahwa Narapidana akan merasa bahwa dirinya telah ditolak oleh keluarga bahkan masyarakat khususnya, sehingga kompensasi yang mereka lakukan adalah dengan menarik diri dari lingkungannya dan cenderung menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Narapidana akan merasa dirinya nyaman dengan cara mengurung diri ataupun menyendiri. Dalam proses pencapaian penyesuaian diri atau adaptasi kehidupan di Rumah Tahanan Negara, dukungan sosial dari petugas atau khususnya rekan sesama Narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan sangat diperlukan seorang Narapidana untuk mencapai penyesuaian diri yang maksimal. Narapidana dapat memperoleh dukungan sosial dari rekan sesama Narapidana, berupa perasaan senasib yang menjadikan adanya hubungan saling mengerti, simpati yang tidak didapat dari keluarganya sekalipun. Dukungan dari orang-orang terdekat berupa kesediaan untuk mendengarkan keluhan-keluhan Narapidana akan membawa efek positif yaitu sebagai pelepasan emosi dan mengurangi kecemasan. Sehingga dalam hal ini Narapidana merasa dirinya diterima dan diperhatikan oleh lingkungan sekitarnya (Ahyani, 2012).

Apabila Narapidana di Rumah Tahanan Negara menerima cukup banyak dukungan sosial dari lingkungannya baik dari petugas maupun dari rekan sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam bentuk apapun akan membuatnya mampu mengembangkan kepribadian yang sehat dan memiliki pandangan positif, sehingga dirinya memiliki

kesempatan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan dalam menjalani program pembinaan masyarakat. Salah satu tanda dari sehatnya mental seseorang adalah adanya penilaian positif yang dirasakan oleh Narapidana baik oleh dirinya sendiri maupun dari orang lain (Maslow, dalam Alwisol, 2009). Hal ini dapat dicapai melalui dukungan sosial dari orang-orang atau lingkungan terdekatnya (Thompson, 2005). Diharapkan dengan dipenuhinya kebutuhan akan self-esteem sehingga Narapidana dapat memperoleh rasa dihargai yang tinggi baik dalam menjalani vonis pidana di dalam Rumah Tahanan Negara maupun setelah selesai menjalani vonis pidana sehingga tujuan dari sistem masyarakat yakni reintegrasi sosial (pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan) dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh tingkat kontrol diri terhadap kepatuhan narapidana atas peraturan tata tertib Lapas dalam upaya pencegahan residivis?
2. Bagaimana pengaruh dukungan sosial terhadap self-esteem Narapidana dalam pencegahan residivis di Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode pencarian yang dikombinasikan dengan pencarian dalam dokumen teknis. Survei ini dimaksudkan untuk memperoleh jawaban atas pendapat, jawaban, dan pertanyaan berdasarkan sejumlah masalah yang terjadi sekarang. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang ditujukan untuk mengidentifikasi model perlakuan yang sesuai dengan program pembinaan di masing-masing Lapas, Rutan, dan LPKA. Sehingga diharapkan sebelum WBP diletakkan pada masing-masing UPT yang bersangkutan, dapat dilakukan assessment agar metode pembinaan dapat ditargetkan kepada orang yang tepat. Selain itu diharapkan setelah bebas dapat berintegrasi dengan masyarakat dan memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat diluar lapas dan juga tidak menjadi narapidana yang residivis atau mengulangi tindak pidana lagi, serta meningkatkan konsep diri yang dimiliki oleh WBP. Manfaat dari penelitian ini adalah dapat berkontribusi untuk memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan yang efektif tentang metode penggalan informasi yang efektif untuk diterapkan di UPT Masyarakat di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, penulis membahas mengenai bagaimana pengaruh *self control* dan *self-esteem* dalam pencegahan residivis narapidana.

PEMBAHASAN

Dalam (Pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995) Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas. Narapidana ini akan menjalankan masa pidananya dengan menjalani kehidupannya di dalam Lapas dengan melakukan pembinaan. Narapidana Residivis ialah seseorang yang melakukan suatu pengulangan tindak pidana oleh seorang pelaku yang juga sama, dimana suatu tindak kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, pengulangan tindak pidana tersebut terjadi dalam jangka waktu tertentu yang menjadikan seseorang tersebut kembali berstatus menjadi narapidana. Narapidana Residivis yang ada di dalam Lapas juga tidak boleh dibedakan dengan narapidana lainnya, bahkan dengan orang-orang yang berada di luar Lapas, karena bagaimanapun Narapidana juga manusia yang berhak untuk hidup dengan layak serta mendapatkan rasa bahagia dengan caranya,

begitupun perlu diketahui bahwa pada dasarnya ialah Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki akal budi dan kehendak, yang merupakan potensi untuk berkembang secara terus-menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna.

Hal ini juga mempengaruhi subjek dengan faktor-faktor yang meningkatkan harga diri. Menurut Coopersmith (1967), faktor-faktor yang meningkatkan harga diri adalah penahanan diri adalah penahanan diri atau pemeriksaan diri, kepemimpinan dan figur keluarga dan orang tua yang populer dan positif adalah ketegasan. Hal ini berarti subjek memiliki penilaian yang lebih baik atau positif terhadap dirinya serta subjek cenderung bersikap terbuka dengan orang-orang disekitar. Masalah yang dialami oleh Narapidana bisa jadi dikarenakan oleh adanya pengalaman yang berbeda dalam diri menyangkut sosial dan kejiwaan mereka. Menurut Devon (2019), Narapidana yang menjalani masa pidananya di Rumah Tahanan Negara akan mengalami suatu proses yang berbeda dalam diri, yang menyangkut sosial dan kejiwaan karena adanya ketakutan, ketegangan, yang diakibatkan oleh tekanan-tekanan dari lingkungan yang baru dimana Narapidana ditempatkan dilingkungan yang baru. Kehidupan penghuni dalam hal ini Narapidana didalam Rumah Tahanan Negara merupakan suatu bentuk kehidupan yang unik, dimana kehidupan para Narapidana dibatasi oleh beraneka bentuk peraturan yang sangat ketat yang berfungsi sebagai social control dan bersifat kaku. Selain proses penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang berbeda di dalam, Narapidana juga harus bersiap untuk menghadapi stigma dari masyarakat. Venie (2007) mengatakan seseorang yang menjalani hukuman di penjara berarti telah terbukti melakukan pelanggaran yang tentu saja ditentang dan tidak disukai oleh masyarakat. Akhirnya, Masyarakat secara tidak langsung membuat turun status seorang Narapidana dari seorang yang sepenuhnya tidak bersalah jadi seorang yang tercemar dan diabaikan akibat perbuatan yang telah dilakukannya, inilah yang disebut dengan stigma Narapidana. Stigma tersebut tentu akan ada walaupun Narapidana tersebut telah lepas dari dalam penjara. Sebuah dampak yang ditimbulkan karena stigma tersebut yaitu timbulnya perasaan cemas dalam diri Narapidana tersebut akan balik ke lingkungan masyarakat. Perasaan cemas tersebut hanya tinggal anggapan dalam diri Narapidana itu sendiri. Begitu juga menurut (Trenggono, 2009), ketika ketakutan dan kecemasan mendominasi dan kontrol diri meningkat, orang kehilangan kepercayaan diri dan menjadi tidak bisa melakukan apa-apa. Perasaan ini sering dirasakan oleh narapidana dan memerlukan upaya pelatihan seperti keterampilan kemandirian, kesadaran kebangsaan, dan etnis, serta pendidikan hukum dan moral. Politeknik Ilmu Pemasarakatan 57 Hal ini didukung oleh peneliti Hidayat (2009) yang menunjukkan bahwa Narapidana akan merasa bahwa dirinya telah ditolak oleh keluarga bahkan masyarakat khususnya, sehingga kompensasi yang mereka lakukan adalah dengan menarik diri dari lingkungannya dan cenderung menolak untuk berinteraksi dengan orang lain. Narapidana akan merasa dirinya nyaman dengan cara mengurung diri ataupun menyendiri. Dalam proses pencapaian penyesuaian diri atau adaptasi kehidupan di Rumah Tahanan Negara, dukungan sosial dari petugas atau khususnya rekan sesama Narapidana penghuni Lemabaga Pemasarakatan sangat diperlukan seorang Narapidana untuk mencapai penyesuaian diri yang maksimal. Narapidana bisa mendapatkan dukungan sosial dari sesama Narapidana. Ini adalah jenis kasih sayang yang ditakdirkan yang menciptakan kepedulian bersama, tetapi jenis kasih sayang yang tidak dapat ditemukan dalam keluarga. Dukungan dari orang-orang terdekat berupa kesediaan untuk mendengarkan keluhan-keluhan Narapidana akan membawa efek

positif, seperti pelepasan emosi dan penghilang kecemasan. Dengan demikian dalam hal ini Narapidana merasa dirinya diterima dan diperlakukan oleh lingkungan sekitarnya (Ahyani, 2012). Apabila Narapidana di Rumah Tahanan Negara menerima cukup banyak dukungan sosial dari lingkungannya baik dari petugas maupun dari rekan sesama Narapidana di Rumah Tahanan Negara dalam bentuk apapun akan membuatnya mampu mengembangkan kepribadian yang sehat dan memiliki pandangan positif, sehingga dirinya memiliki kesempatan untuk mengadakan penyesuaian diri secara harmonis, baik terhadap diri sendiri maupun lingkungan dalam menjalani program pembinaan pasyarakatan. Salah satu tanda dari sehatnya mental seseorang adalah adanya penilaian positif yang dirasakan oleh Narapidana baik oleh dirinya sendiri maupun dari orang lain (Maslow, dalam Alwisol, 2009). Hal ini dapat dicapai melalui dukungan sosial dari orang-orang atau lingkungan terdekatnya (Thompson, 2005). Diharapkan dengan dipenuhinya kebutuhan akan self-esteem sehingga Narapidana dapat memperoleh rasa dihargai yang tinggi baik dalam menjalani vonis pidana di dalam Rumah Tahanan Negara maupun setelah selesai menjalani vonis pidana sehingga tujuan dari sistem pasyarakatan yakni reintegrasi sosial (pulihnya kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan) dapat tercapai.

Dalam penelitian ini apabila seseorang memiliki dukungan sosial yang rendah akan mengakibatkan self-esteem narapidana rendah sehingga mengakibatkan narapidana merasa tidak memiliki teman atau merasa sendirian, terkucilkan, sulit berkomunikasi serta merasa tidak berguna dan jika self-esteem narapidana rendah akan mengakibatkan narapidana merasa rendah diri, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta tidak dapat menerima dirinya sendiri. Berkaitan dengan perilaku narapidana, salah satu metode pembinaan yang digunakan ialah pemberian hak bagi narapidana sebagai bentuk stimulus untuk membentuk perilaku menjadi yang diharapkan. Salah satu hak yang diberikan ialah hak mendapat remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan hak-hak lain yang pada hakikatnya untuk mempercepat kebebasan narapidana itu sendiri. Hak narapidana akan diperoleh saat mereka telah memenuhi kewajiban sebagai narapidana. Kewajiban-kewajiban narapidana telah tertuang dalam bentuk syarat-syarat untuk mendapatkan hak. Salah satunya ialah tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Lapas, atau bersikap patuh pada peraturan Lapas. Hal ini yang menjadi bentuk pembinaan sebagai hasil manifestasi upaya pembentukan self control narapidana

Dalam hal ini penulis akan melakukan proses wawancara terhadap empat subjek narapidana residivis dalam menggali faktor-faktor tersebut. Adapun hasil yang didapat oleh penulis dengan melakukan analisis data dari hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang boleh jadi diluar teori Ryff, dan tentunya faktor-faktor tersebut akan terungkap berdasarkan pada temuan fakta dilapangan yang ditemukan dari pengalaman empat subjek narapidana residivis. Dalam proses melakukan wawancara terhadap Tiurlan Sihombing, penulis menemukan beberapa temuan fakta dilapangan terkait faktor-faktor yang membuat subjek mencapai *psychological well-being*. Temuan faktor-faktor yang ditemukan dari Tiurlan ialah:

- Lingkungan
Manusia dalam kehidupannya tentu tidak bisa lepas dari lingkungannya. Tentunya sebagai makhluk sosial yang melakukan sebuah interaksi, maka lingkungan memiliki pengaruh yang cukup kuat bagi seseorang dalam mencapai kesejahteraan psikologis. Dengan pengakuannya tersebut, Tiurlan sebagai narapidana residivis merasa cukup nyaman dengan lingkungan yang ada, Maka

dari itu Tiurlan mengaku bahwa lingkungan dapat mendorong rasa kesejahteraan psikologisnya selama menjadi narapidana residivis di Lapas.

- **Kedekatan Dengan Orang Lain**
Kedekatan dengan orang lain merupakan sebuah kebutuhan yang cukup mendasar bagi manusia terkhusus untuk *well-being* seseorang. Karena pada dasarnya tiap manusia akan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dari hasil pengakuannya tersebut, sebagai narapidana residivis yang hidup di dalam Lapas merasa cukup nyaman dengan hubungan dengan para petugas maupun narapidana lainnya yang dinilai baik serta ramah terhadap dirinya sebagai narapidana yang ada, maka dari itu Tiurlan pada faktor ini mengaku bahwa kedekatan dengan orang lain dapat mendorong terhadap kesejahteraan psikologisnya selama menjadi narapidana residivis di Lapas.
- **Hubungan Dengan Keluarga**
Hubungan dengan keluarga merupakan sesuatu hal yang berkaitan pada kenyamanan, perhatian, pertolongan atau penghargaan yang dipersepsikan. Hal tersebut mampu didapatkan dari orang-orang terdekat, yaitu keluarga. Hubungan dengan keluarga juga dapat menimbulkan perasaan dicintai, diperhatikan, dihargai dan sebagai dari sebuah kasih sayang.

PENUTUP

Kesimpulan

Salah satu contoh empiris ialah ketika Narapidana melakukan apel secara rutin setiap hari. Bukan hal yang mudah bagi orang yang memiliki kebiasaan bebas bergerak untuk membiasakan diri hadir tepat waktu pada tempat tertentu dengan sabar menunggu untuk dilakukan apel secara rutin. Namun sebuah cita-cita dan keinginan untuk bebas bertemu keluarga, menjalani rutinitas sebagai manusia dan tentunya memperoleh kebutuhan yang sebelumnya tidak bisa terpenuhi di dalam Lapas pada masa kebebasannya kelak akan termanifestasi dalam sebuah kemampuan mengontrol perilakunya. Salah satu aktifitas narapidana yang tidak dia lakukan diluar Lapas ialah mengenakan pakaian seragam, melakukan ibadah secara rutin hingga semua kegiatan yang sudah terjadwal harus dijalani baik suka maupun tidak. Namun ketika narapidana memiliki keinginan untuk bisa mendapat kebebasan dimasanya nanti, akan lebih dapat mengontrol dirinya dan memiliki keinginan menjadi pribadi yang lebih baik. Kesejahteraan psikologis yang baik dan artinya para narapida residivis yang ada dapat mencapai *psychological well-being*, tentunya hal tersebut terlihat dari masing-masing dimensi yang telah tergambarkan oleh keempat subjek narapidana residivis tersebut, dimensi yang menjadi indikator pada keempat subjek dalam mencapai *psychological well-being* yaitu adanya sebuah; Penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi.

Dalam penelitian ini apabila seseorang memiliki dukungan sosial yang rendah akan mengakibatkan self-esteem narapidana rendah sehingga mengakibatkan narapidana merasa tidak memiliki teman atau merasa sendirian, terkucilkan, sulit berkomunikasi serta merasa tidak berguna dan jika self-esteem narapidana rendah akan mengakibatkan narapidana merasa rendah diri, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya serta tidak dapat menerima dirinya sendiri.

Saran

Untuk Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI agar membuat sebuah kebijakan yang mengatur tentang kesehatan mental dan psikologis narapidana. Hingga kini tidak ada satupun aturan baik secara implisit maupun eksplisit yang mengatur tentang kesehatan psikologi narapidana. Diharapkan dapat lebih mengawasi dan mengontrol setiap aktivitas yang terjadi di dalam blok, hal ini bertujuan untuk mengurangi kasus bullying yang pernah dialami oleh narapidana di dalam blok. Selain itu diharapkan untuk terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai wadah bagi narapidana untuk mengadakan hubungan sosial dan saling berinteraksi dengan sesama narapidana, mendapatkan pengalaman berharga, persahabatan dan perasaan dicintai agar narapidana memiliki harga diri yang lebih tinggi. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini dengan melakukan uji regresi berganda atau uji spurious untuk mengetahui hubungan variabel dukungan sosial sesama narapidana dan self-esteem untuk melihat apakah variabel self-esteem dapat dijadikan variabel mediator yang menjembatani variabel dukungan sosial dengan variabel lain seperti variabel orientasi masa depan di bidang pekerjaan. Bagi Petugas Pemasarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Bagi Petugas Pemasarakatan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam menerapkan dan mengembangkan metode pembinaan bagi narapidana untuk meningkatkan kemampuan self control narapidana melalui pembinaan kepribadian tentang manfaat dan pentingnya seseorang memiliki self control yang baik untuk mencegah narapidana berperilaku menyimpang dari peraturan Lapas dengan memberikan pandangan dan pengetahuan tentang masa depan yang positif, optimisme, dan jaminan pemberian hak bagi narapidana sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Alwisol. (2009). *Psikologi Kepribadian*. Malang: UMM Press.
- Devon L. L. Polaschek, A. D. (2019). *The Wiley International Handbook of Correctional Psychology*. Wiley Blackwell.]
- Ikhtiar, H. (2019). *Repetisi Kematian dalam Penjara : Malfungsi Pemasarakatan*. Jakarta Selatan: Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
- Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Sarafino, E. P. (1994). *Health psychology*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Karya Ilmiah

- Adilia, M. D. (2010). Hubungan self-esteem dengan optimisme meraih kesuksesan karir pada mahasiswa fakultas psikologi UIN Syarif Hidayatullah. *Skripsi Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah*, 12.
- Ahyani, F. K. (2012). Hubungan antara dukungan sosial dengan penyesuaian diri remaja di panti asuhan. *Jurnal Psikologi Pitutur*, 10-14.

D. Ayuningtyas, M. M. (2018). Analisis Situasi Kesehatan Mental Pada Masyarakat Di Indonesia Dan Strategi Penanggulangannya. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 1-10.

Dewi Eka Putri, I. E. (2014). Hubungan Dukungan Sosial dengan Tingkat Kecemasan Narapidana di Lembaga Pemsyarakatan Klas IIA Muaro Padang Tahun 2014. *Ners Jurnal Keperawatan* 10(2), 118.

Raisa, A. E. (2016). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Resiliensi Pada Narapidana di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang. *Jurnal Empati Vol. 5(3)*, 537-542

Siahaan, G. T. (2008). Hubungan Harga Diri Dengan Makna Hidup Pada Narapidana . *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.

Sri Maya, S. I. (2018). Korelasi Pola Asuh Orang Tua Terhadap Self-Esteem Remaja Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Harapan Denpasar. *Sari Pediatri*, 14-16

Susanti, W. (2010). Hubungan Dukungan Sosial Dengan Stres Pada Narapidana Penyalahgunaan NAPZA di Rumah Tahanan Negara Narkotika Kelas IIB Sleman Yogyakarta. *Naskah Publikasi STIK Aisyiyah Yogyakarta*, 14.